



Pemerintah Kota Denpasar

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan



LKJIP TAHUN 2024

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Kota Denpasar
2025

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya akhirnya pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar (DLHK) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar didasarkan pada Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DLHK Kota Denpasar. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam penyusunan laporan kinerja ini tentu tidak lepas dari kekurangan maupun kesalahan. Kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang. Terimakasih kami ucapkan kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Denpasar, 6 Februari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar,



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM

Pemula Utama Muda

NIP. 19730217 200003 1 002

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut.

- a. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup, capaian kinerja tahun 2024 adalah 61,14 dari target 61,99.
- b. Sasaran 2: Optimalisasi pengelolaan sampah, dengan indikator persentase volume sampah yang masuk ke TPST, capaian kinerja tahun 2024 adalah 5,23%, dari target 7,6%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan perlunya upaya-upaya dalam meningkatkan kinerja dan solusi terhadap permasalahan yang ada. Pada sasaran meningkatnya kualitas lingkungan yaitu dengan melakukan peningkatan kapasitas SDM, meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara, memperbanyak ruang terbuka hijau, meningkatkan upaya penambahan luas dan kualitas tutupan lahan dan RTH, meningkatkan keterlibatan OPD terkait dan komitmen bersama dalam peningkatan kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Pada sasaran meningkatnya pengelolaan sampah yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah di sumber, mengajak masyarakat aktif menjadi nasabah bank sampah, melakukan optimalisasi swakelola oleh desa/ kelurahan, dan melakukan optimalisasi pengelolaan sampah di TPS 3R, TPST, dan PDU

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kondisi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	2
1.2.1 Kondisi layanan	2
1.2.2 Kondisi aparatur	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi.....	5
1.3.1 Tugas pokok.....	5
1.3.2 Fungsi	5
1.3.3 Struktur organisasi	6
1.4 Isu Strategis	8
1.5 Landasan Hukum	11
1.6 Sistematika	12
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 14
2.1 Rencana Strategis	14
2.1.1 Visi dan Misi Kota Denpasar.....	14
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	15
2.1.3 Strategi dan arah kebijakan	17
2.1.3.1 Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup	17
2.1.3.2 Sasaran optimalisasi pengelolaan sampah	20
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	21
2.3 Perjanjian Kinerja	22
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 24
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	24
3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	25
3.2.1 Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup	25
3.2.1.1 Indeks Kualitas Air	30
3.2.1.2 Indeks Kualitas Udara	35
3.2.1.3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan	39
3.2.2 Sasaran optimalisasi pengelolaan sampah.....	54
3.3 Realisasi Anggaran.....	65
3.4 Prestasi yang Diraih	70
 BAB IV PENUTUP	 72
 LAMPIRAN	 74

Daftar Tabel

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024	2
1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024	3
1.3 Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024	4
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.....	15
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023 s/d 2026	16
2.3 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Untuk Tahun 2024	17
2.4 Indikator Kinerja Utama 2024	21
2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024	22
2.6 Tabel Rincian Anggaran masing-masing Program pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024	22
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024	24
3.2 Target dan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan Perbandingan dengan Tahun 2023	26
3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir	27
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	28
3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional	28
3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024	29
3.7 Lokasi dan Titik Sampel Air Sungai di Kota Denpasar Tahun 2024	31
3.8 Kondisi Air Sungai Kota Denpasar Tahun 2024	32
3.9 Titik Lokasi Sampel Pengujian Kualitas Udara	36
3.10 Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2024.....	37
3.11 Luas Komponen Tutupan Lahan di Kota Denpasar	39
3.12 Hasil Pengujian Udara Ambien dengan Metode Passive Sampler di Kota Denpasar Tahun 2024.....	46
3.13 Timbulan Sampah Kota Denpasar per Kecamatan Tahun 2024	55
3.14 Sampah Masuk pada Tiga TPST Selama Masa Uji Coba dan Komisioning Tahun 2024	55
3.15 Target dan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah Tahun 2024 dan Perbandingan dengan Tahun 2023	56
3.16 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir	56
3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	57

3.18 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan pada Sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah Tahun 2024	58
3.19 Kondisi Sarana Prasarana Pengangkut Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	61
3.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024	65
3.21 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2024 Untuk Program yang Mendukung Capaian Sasaran Strategis	66
3.22 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung pada Masing-masing Kegiatan Tahun 2024	66
3.23 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Masing-masing Sasaran	70

Daftar Gambar

Gambar	Halaman
1.1 Persentase Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan	3
1.2 Persentase Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan	4
1.3 Persentase Jumlah Pegawai Negeri Menurut Tingkat Pendidikan	5
1.4 Struktur Organisasi DLHK Kota Denpasar	6
3.1 Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Denpasar	27
3.2 Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Denpasar	33
3.3 Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Denpasar	37
3.4 Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) Kota Denpasar	40
3.5 Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor	43
3.6 Pelaksanaan <i>Traffic Counting</i> di Kota Denpasar Tahun 2024	43
3.7 (a) Penginputan data Proklamasi pada Sistem Registri Nasional (SRN), (b) Penerimaan Penghargaan Proklamasi di DKLH Provinsi Bali	44
3.8 Pengambilan Sampel Air Sungai di Kota Denpasar Tahun 2024	45
3.9 Pemasangan <i>Sampler</i> Pada <i>Shelter</i> Alat Pemantau Kualitas Udara Ambien dengan Metode <i>Passive Sampler</i> di Kota Denpasar Tahun 202	47
3.10 Pelaksanaan Lomba Sungai di Kota Denpasar Tahun 2024	48
3.11 (a) Pelaksanaan Sekolah Sungai, (b) Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Tahun 2024	49
3.12 (a) Perompesan Pohon, (b) Penyulaman Taman	50
3.13 Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Dokumen Lingkungan	52
3.14 Verifikasi Permohonan Persetujuan Lingkungan	53
3.15 Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional	53
3.16 Perbandingan Volume Sampah yang Dikelola Tahun 2022-2024	59
3.17 Pemilahan dan Pengolahan Sampah pada TPS 3R di Kota Denpasar	63
3.18 Grafik Pertumbuhan Jumlah Bank Sampah di Kota Denpasar	64
3.19 Pelaksanaan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bank Sampah	64



BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan Perangkat Daerah hasil peleburan dari 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu, SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar dan SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar sebagai implementasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MenLHK-Setjen/Kum.1/8/2016 Tanggal 16 Agustus tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya, bertitik tolak dari RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2024.

1.2 Kondisi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

1.2.1 Kondisi layanan

Gambaran layanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sebagaimana Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.


1. Melakukan penataan lingkungan.
2. Melaksanakan pengelolaan sampah dan limbah B3.
3. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
4. Melaksanakan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

1.2.2 Kondisi aparatur

Keadaan aparatur di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2024 sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) orang yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan dan golongan. Pada Tahun 2024 diketahui jumlah jabatan eselon II pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sebanyak 1 (satu) orang, jabatan eselon III sebanyak 5 (lima) orang, jabatan eselon IV sebanyak 5 (lima) orang, dan jumlah jabatan fungsional ahli muda sebanyak 6 (enam) orang. Adapun berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa jumlah pejabat yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 11 (sebelas) orang, sedangkan jumlah pejabat yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 6 (enam) orang, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1, sedangkan persentase jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan disajikan pada Gambar 1.1

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin
pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Eselon I	-	-	-
2.	Eselon II	1	-	1
3.	Eselon III	4	1	5
4.	Eselon IV	5	-	5
5.	Ahli Muda	1	5	6
Total		11	6	17




Gambar 1.1 Persentase Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan

Pada tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar diketahui jumlah pegawai untuk Golongan I sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, Golongan II sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang, Golongan III sebanyak 64 (enam puluh empat) orang, dan Golongan IV sebanyak 6 (enam) orang, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2. Adapun berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa pegawai dengan jenis kelamin laki-laki paling banyak terdapat pada Golongan II yaitu sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang, demikian juga dengan jenis kelamin perempuan paling banyak terdapat pada Golongan II yaitu sebanyak 40 (empat puluh) orang. Persentase jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan disajikan pada Gambar 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin
pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Golongan I	8	19	27
2.	Golongan II	53	40	93
3.	Golongan III	45	19	64
4.	Golongan IV	4	2	6
Total		110	80	190




Gambar 1.2 Persentase Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 1.3 diketahui bahwa jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang, S1 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang, dan S2 sebanyak 7 (tujuh) orang. Adapun berdasarkan jenis kelamin menurut jenjang Pendidikan diketahui bahwa pegawai dengan jenis kelamin laki-laki paling banyak terdapat pada jenjang Pendidikan SMA yaitu sebanyak 55 (lima puluh lima) orang, demikian juga dengan jenis kelamin perempuan paling banyak terdapat pada jenjang Pendidikan SMP yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin
pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	9	19	28
2.	SMP	15	24	39
3.	SMA	55	23	78
4.	D1	-	-	-
5.	S1	25	13	38
6.	S2	4	3	7
7.	S3	-	-	-
Total		108	82	190



Gambar 1.3 Persentase Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan

Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja aparatur di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Teknis serta Bimbingan Teknis, untuk tahun 2024 PNS yang telah mengikuti Diklat sebanyak 3 (tiga) orang.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi serta Sturktur Organisasi

1.3.1 Tugas pokok

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Denpasar menetapkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

1.3.2 Fungsi


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi:

- a) penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;

- b) penyelenggaraan urusan penatausahaan perkantoran yang meliputi urusan umum, urusan keuangan dan urusan kepegawaian;
- c) perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- d) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- e) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan lingkungan hidup dan kebersihan;
- f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

1.3.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, pada Lampiran XXVII diketahui struktur organisasi DLHK Kota Denpasar sebagaimana disajikan pada Gambar 1.4.



Gambar 1.4 Struktur Organisasi DLHK Kota Denpasar

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah,

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan rencana strategis Walikota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menetapkan program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- d. membina bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- e. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. membuat perumusan kebijakan teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. memberikan pelayanan umum dan urusan Lingkungan Hidup yang meliputi Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, UPTD Pengelolaan Sampah serta UPTD Laboratorium Lingkungan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghindari kerusakan lingkungan hidup;
- h. melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk terciptanya
- i. tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan

- yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.4 Isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar serta kondisi dan permasalahan lingkungan yang dihadapi , maka isu strategis yang dihadapi Kota Denpasar yaitu masih rendahnya kualitas lingkungan hidup. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kondisi sebagai berikut.

a. Rendahnya kualitas air

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan berbagai kegiatan usaha di Kota Denpasar telah memberikan tekanan terhadap media lingkungan yang ditandai dengan penurunan kualitas lingkungan khususnya kualitas air di Kota Denpasar. Berbagai kegiatan manusia seperti pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, perhotelan, dan permukiman menghasilkan berbagai limbah seperti limbah cair yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan terjadinya pencemaran air.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Denpasar Tahun 2018-2023 diketahui nilai IKA Kota Denpasar berada pada rentang 39 sampai dengan 52, yang menunjukkan kriteria buruk sampai sedang.

Sebagai upaya pengelolaan kualitas air sungai di Kota Denpasar, maka Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah berupaya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air. Selain itu, dilakukan juga pemantauan kualitas air sungai dan air limbah usaha dan/atau kegiatan sebagai bahan dasar dalam penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran air di Kota Denpasar. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air, maka dibentuk juga komunitas peduli sungai.

b. Menurunnya kualitas udara

Pertumbuhan pembangunan seperti industri, transportasi, permukiman, dan lainnya disamping memberikan dampak positif juga akan memberikan dampak negatif dimana salah satunya berupa pencemaran udara. Keberadaan jenis bahan pencemar yang patut diwaspadai masuk ke udara ambien dalam jumlah yang melebihi baku mutu diantaranya karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO₂), sulfur dioksida (SO₂), CFC, karbon dioksida (CO₂), ozon (O₃), benda partikulat (PM), timah (Pb), dan hidrokarbon (HC). Di kota-kota besar diperkirakan 70% pencemaran yang terjadi adalah akibat kegiatan transportasi dari kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tahun 2023 diketahui bahwa nilai IKU Kota Denpasar sebesar 82,20. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya angka tersebut diketahui mengalami penurunan, Namun, jika dibandingkan dengan capaian IKU nasional tahun 2023 sebesar 88,65 dan capaian IKU Provinsi Bali sebesar 89,28 maka nilai IKU Kota Denpasar Tahun 2023 sebesar 82,20 masih berada di bawah capaian nilai IKU nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya penyusunan perencanaan kegiatan dengan meningkatkan atau menciptakan inovasi-inovasi dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Denpasar, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

c. Rendahnya kualitas tutupan lahan

Kota Denpasar sebagai kota yang terus melakukan pembangunan tentunya dihadapkan pada permasalahan meningkatnya alih fungsi lahan yang berdampak terhadap menurunnya kualitas tutupan lahan di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil perhitungan pada tahun 2023, diketahui bahwa nilai Indeks kualitas tutupan lahan (IKL) di Kota Denpasar sebesar 29,11 yang dikategorikan dalam kriteria kurang, dengan rentang nilai skor $25 \leq x < 50$. Nilai Indeks kualitas tutupan lahan (IKL) sebesar 29,11 tersebut diketahui mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan capaian IKL nasional tahun 2023 sebesar 61,75 dan capaian IKL Provinsi Bali sebesar 45,22 maka nilai IKL Kota Denpasar Tahun 2023 sebesar 29,11 masih berada di bawah capaian nilai IKL nasional dan provinsi. Hal

tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan upaya-upaya pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

d. Peningkatan Jumlah Timbulan Sampah dan Limbah B3

Konsekuensi atas perkembangan struktur perekonomian daerah Kota Denpasar telah memicu meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya pendapatan dan meningkatnya tingkat konsumsi, dimana kondisi tersebut juga telah menghasilkan bahan buangan berupa sampah. Secara umum sampah yang dominan dijumpai di wilayah perkotaan mencakup sampah rumah tangga, sampah badan komersil serta sampah di area-area umum. Dalam beberapa teori diungkapkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat dianggap sangat mempengaruhi timbulan sampah pada suatu wilayah. Pola hidup konsumtif yang digambarkan dalam tingginya tingkat konsumsi, mendorong orang tidak hanya memenuhi kebutuhan primer, namun juga mengejar kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Hal ini pada akhirnya merubah jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan oleh individu setiap harinya.

Untuk tahun 2023, produksi sampah Kota Denpasar diperkirakan sebesar = 357.984,70 ton/tahun. Sedangkan volume sampah yang diangkut ke TPA sebesar = 286.561,32 ton/tahun yang merupakan nilai penanganan sampah Kota Denpasar. Berdasarkan Laporan Kajian Pemutakhiran Data Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Tahun 2023 diketahui bahwa volume pengurangan sampah Kota Denpasar sebesar 160,40 ton/hari atau 58.546,77 ton/tahun. Berdasarkan nilai tersebut maka volume sampah yang dikelola sebesar 345.108,09 ton/tahun atau dengan persentase sebesar 96,40%.

Untuk mengoptimalkan upaya pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya melakukan berbagai upaya salah satunya melalui operasional Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) pada 3 (tiga) lokasi di Kota Denpasar yang operasional pengelolaanya dilaksanakan oleh Pihak Ketiga melalui Jasa Pengolahan Sampah.

1.5 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024 yaitu sebagai berikut.

1. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang –Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja;

9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5).

1.6 Sistematika

Sistematika/mekanisme penulisan laporan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024 yaitu sebagai berikut.

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan, berisi uraian tentang:

1.1 Latar Belakang

1.2 Kondisi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

1.2.1 Kondisi layanan

1.2.2 Kondisi aparatur

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1.3.1 Tugas pokok

1.3.2 Fungsi

1.3.3 Struktur organisasi

1.4 Isu Strategis

1.5 Sistematika

BAB II Menguraikan tentang rencana kinerja yang akan dilaporkan yakni:

2.1 Rencana Strategis

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.2 Perjanjian kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan tentang :

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.3 Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup yang berisi simpulan dan saran

Lampiran



BAB 2

Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan program/kegiatan strategis 5 (lima) tahun ke depan perangkat daerah yang berorientasi kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), peraturan perundang-undangan yang berlaku, potensi dan permasalahan serta tuntutan masyarakat. Renstra dibuat sebagai salah satu bentuk penjabaran rencana kerja aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Rencana Strategis sebagai pedoman bagi DLHK dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan dalam mendukung pembangunan Kota Denpasar. Penyusunan Rencana strategis mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan yang berkelanjutan.

2.1.1 Visi dan Misi Kota Denpasar

Visi Kota Denpasar berdasarkan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yaitu,
“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”

Untuk mencapai visi tersebut Pemerintah Kota Denpasar menetapkan 5 misi. Adapun misi Kota Denpasar adalah:

- 1) Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
- 2) Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana.
- 3) Kejujuran dan spirit Sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
- 4) Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
- 5) Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Berdasarkan misi pembangunan Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar mendukung misi ke-4 yaitu Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Misi dapat dijabarkan atau diimplementasikan menjadi tujuan, yaitu suatu hasil akhir/ target yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan yang dimaksud dengan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai. Untuk mewujudkan visi dan misi Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas Lingkungan Hidup
			Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST

Ditetapkannya tujuan dan sasaran tersebut mengingat Kota Denpasar sebagai kota yang terus melakukan pembangunan di segala bidang yang tentu saja tidak terlepas dari permasalahan lingkungan sebagai dampak dari adanya pembangunan. Perkembangan dan pembangunan Kota Denpasar tersebut apabila tidak diimbangi dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tepat dapat menyebabkan semakin merosotnya kualitas lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menetapkan dua sasaran strategis yang terdiri dari meningkatnya kualitas

lingkungan hidup dan optimalisasi pengelolaan sampah dengan target yang hendak dicapai dalam kurun waktu empat tahun sesuai dokumen Perubahan Renstra DLHK Kota Denpasar Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023 s/d 2026

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					KONDISI AKHIR
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	61,91	61,95	61,99	62,04	62,13	62,13
		Optimalisasi pengelolaan sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	-	89%	88%	87%	86%	86%

Berdasarkan Tabel 2.2 diketahui bahwa dalam mewujudkan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup ditetapkan dua sasaran strategis, yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan optimalisasi pengelolaan sampah dengan indikator persentase volume sampah yang masuk ke TPST. IKLH ditargetkan meningkat secara bertahap dari 61,91 pada tahun 2022 menjadi 62,13 pada tahun 2026. Untuk persentase volume sampah yang masuk ke TPST ditargetkan sebesar 89% pada tahun 2023 dengan target semakin menurun di tahun-tahun berikutnya dengan harapan sampah dapat berkurang di sumbernya sehingga pada kondisi akhir/ pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 86%.

Namun, tahun 2024, berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2023 diketahui terdapat perubahan nilai target pada indikator persentase volume sampah yang masuk ke TPST menjadi 7,6%. Hal tersebut mengingat kondisi di lapangan dimana kinerja tiga TPST (TPST Tahura, TPST Kesiman Kertalangu dan TPST Padangsambian Kaja) belum berjalan optimal. Adapun tujuan, sasaran dan target kinerja untuk tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Untuk Tahun 2024

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	-	61,99
		Optimalisasi pengelolaan sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	%	7,6%

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau dapat dikatakan strategi merupakan cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dipakai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Demi tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar maka ditetapkan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan untuk masing-masing sasaran yaitu sebagai berikut.

2.1.3.1 Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yaitu sebagai berikut.

a. Strategi

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yaitu:

- meningkatkan upaya pengendalian pencemaran air;
- meningkatkan upaya pengendalian pencemaran udara; dan
- meningkatkan luasan lahan

b. Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air yaitu:

- meningkatkan pemantauan kualitas air sungai, air laut dan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan;

- meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air;
- meningkatkan penanganan limbah B3;
- menyusun regulasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- meningkatkan peran serta masyarakat melalui pembentukan komunitas pecinta sungai;
- membentuk tim pembinaan dengan instansi terkait;
- melakukan perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- monitoring dan evaluasi.

Kebijakan yang dilakukan dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara yaitu:

- meningkatkan pemantauan kualitas udara ambien, emisi udara akibat aktivitas industri sumber bergerak dan tidak bergerak;
- meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara;
- menyusun regulasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- membentuk tim pembinaan dengan instansi terkait;
- melakukan perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- monitoring dan evaluasi.

Kebijakan yang dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan luasan lahan yaitu:

- meningkatkan sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dalam rangka meningkatkan ruang terbuka hijau;
- meningkatkan sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan gas rumah kaca;
- menyusun regulasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- membentuk tim pembinaan dengan instansi terkait;
- melakukan perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- monitoring dan evaluasi.

c. Program

Program yang dilakukan untuk mewujudkan strategi pengendalian pencemaran air yaitu melalui:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

Program yang dilakukan untuk mewujudkan strategi pengendalian pencemaran udara yaitu melalui:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;

Program yang dilakukan untuk mewujudkan strategi meningkatkan luasan lahan yaitu:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

d. Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan untuk mengimplementasikan arah kebijakan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota;
2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota;
3. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota;
4. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota;
5. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

2.1.3.2 Sasaran optimalisasi pengelolaan sampah

Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan sampah yaitu sebagai berikut.

a. Strategi

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan yaitu meningkatkan upaya penanganan sampah dan pengurangan sampah.

b. Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan dalam rangka upaya penanganan sampah dan pengurangan sampah yaitu:

- melakukan sosialisasi, pemantauan, pembinaan, pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah padat/sampah;
- meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- meningkatkan kualitas SDM di bidang pengelolaan sampah;
- meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui pembentukan bank sampah dan swakelola kebersihan;
- mengembangkan sistem pengelolaan sampah secara digital;
- menyusun regulasi dalam pengelolaan sampah;
- membentuk tim pembinaan dengan instansi terkait;
- meningkatkan pendirian TPST;
- meningkatkan fungsi TPS menjadi TPS3R;
- menyediakan teknologi tepat guna;
- meningkatkan penanganan limbah B3;
- melakukan perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- monitoring dan evaluasi.

c. Program

Program yang dilakukan untuk mewujudkan strategi penanganan sampah dan pengurangan sampah yaitu melalui:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
 5. Program Pengelolaan Persampahan.
- d. Kegiatan
- Kegiatan yang dilakukan untuk mengimplementasikan arah kebijakan yang telah ditetapkan yaitu:
1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota;
 2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota;
 3. Penyimpanan Sementara Limbah B3;
 4. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 5. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 6. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota;
 7. Pengelolaan Sampah.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun IKU Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Alasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	Hasil pengujian kualitas air dan udara serta pengukuran kualitas lahan
2.	Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	$\frac{\text{Volume sampah yang masuk ke TPST}}{\text{Volume sampah kota}} \times 100$	Volume sampah yang masuk ke TPST

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja (*performance contract/ agreement*) merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui proses pembuatan RPJMD, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan rencana kerja dan anggaran (RKA).

Penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentan waktu satu tahun, serta disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*performance agreement*). Perjanjian kinerja merupakan ikhtisar rencana kinerja tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Selanjutnya aktualisasi kinerja sebagai realisasi perjanjian kinerja dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dengan Walikota Denpasar disajikan pada Tabel 2.5, dengan rincian anggaran sebagaimana disajikan pada tabel 2.6.

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,99
2.	Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	7,6%

Tabel 2.6

Tabel Rincian Anggaran masing-masing Program pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024

No.	Program	Anggaran		Ket.
		Induk	Perubahan	
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	338.000.000	298.000.000	APBD

2.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.080.373.788	2.302.788.950	APBD
3.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	8.577.817.500	21.569.843.500	APBD
4.	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	176.234.500	125.234.500	APBD
5.	Penghargaan Lingkungan hidup Untuk Masyarakat	137.327.000	190.088.000	APBD
6.	Pengelolaan Persampahan	92.430.780.800	134.889.409.800	APBD
7.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	83.962.802.172	100.263.689.921	APBD
	JUMLAH	186.703.335.760	259.639.054.671	



BAB 3

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2024 didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024. Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penilaian adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Adapun indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024 beserta target dan capaian realisasinya disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	61,99	61,14	98,63%
2.	Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	%	7,6%	5,23%	68,82%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2024, tidak ada indikator yang memenuhi target, baik untuk sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup maupun untuk sasaran optimalisasi pengelolaan sampah.

3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Adapun analisis dan evaluasi secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut.

3.2.1 Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung berdasarkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Tata cara perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024 dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dengan rumus sebagai berikut.

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

Berdasarkan nilai IKA, IKU, dan IKL di Kota Denpasar Tahun 2024, diperoleh hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Denpasar Tahun 2024 sebagai berikut.

$$\begin{aligned} IKLH &= (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL) \\ &= (0,376 \times 52,22) + (0,405 \times 86,75) + (0,219 \times 29,08) \\ &= 19,63 + 35,13 + 6,37 \\ &= 61,14 \end{aligned}$$

Nilai IKLH Tahun 2024 tersebut telah mengacu pada hasil perhitungan pada aplikasi dari KLHK RI, yaitu melalui website <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>. Dalam perhitungan nilai IKA pada aplikasi tersebut, penginputan data hasil pemantauan kualitas air yang pengujiannya dilakukan di level kabupaten/kota proses inputnya dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Kota Denpasar, sedangkan penginputan data hasil pemantauan kualitas air yang pengujiannya dilakukan di level pusat diinput langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI). Dalam perhitungan nilai IKU dan IKL pada aplikasi, penginputan data dilakukan langsung oleh KLHK, dengan memasukkan nilai hasil pengujian passive sampler untuk perhitungan IKU dan data hasil analisis tutupan lahan berdasarkan citra satelit Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK dan berbagai

sumber lainnya untuk perhitungan IKL. Berdasarkan data yang telah diinput pada aplikasi, maka diperoleh hasil perhitungan Kota Denpasar untuk tahun 2024 sebesar 52,22 untuk IKA; 86,75 untuk IKU; dan 29,08 untuk IKTL, sehingga total nilai IKLH diperoleh sebesar 61,14 dan termasuk dalam kriteria sedang.

Jika dibandingkan dengan target indikator kinerja IKLH Tahun 2024 yaitu sebesar 61,99, maka nilai capaian IKLH sebesar 61,14 tersebut belum mencapai target dengan persentase realisasi sebesar 98,63%. Hal ini dapat terjadi mengingat masih kurangnya kualitas tutupan lahan di Kota Denpasar dan kondisi sebagian besar sungai di Kota Denpasar masih berada dalam kategori tercemar, baik tercemar ringan maupun sedang. Berdasarkan kondisi demikian perlu dilakukan kegiatan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Denpasar melalui aksi-aksi nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sinergitas dan kolaborasi dari semua komponen masyarakat. Adapun capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024 beserta target dan persentase realisasinya serta perbandingan dengan tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan Perbandingan dengan Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup/ Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,95	58,78	94,88%	61,99	61,14	98,63%

Berdasarkan Tabel 3.2 diketahui bahwa realisasi kinerja indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023. Hal ini mengindikasikan kualitas lingkungan di Kota Denpasar tahun 2024 mengalami peningkatan kualitas dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Denpasar Tahun 2024 ini dapat disebabkan karena adanya peningkatan

kualitas air dan udara di Kota Denpasar Tahun 2024 yang dilakukan melalui upaya pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara.

Adapun perbandingan target dan realisasi kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.3. Sedangkan gambar perbandingan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Denpasar Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir disajikan pada Gambar 3.1.

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,91	61,95	61,99	58,71	58,78	61,14



Gambar 3.1 Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Denpasar

Berdasarkan Tabel 3.3 dan Gambar 3,1 diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai IKLH dari tahun 2022 sebesar 58,71 sampai dengan tahun 2024 dengan nilai sebesar

61,14. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kualitas lingkungan hidup dari tahun 2022 sampai tahun 2024, namun diketahui belum mencapai target.

Perbandingan realisasi kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup tahun 2024 dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup/ Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,14	62,13	98,41%

Berdasarkan Tabel 3.4 diketahui bahwa tingkat kemajuan capaian tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 mencapai 98,41%. Nilai ini diharapkan dapat terpenuhi pada tahun akhir Renstra mengingat kualitas lingkungan hidup di Kota Denpasar telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Perbandingan realisasi kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup tahun 2024 dengan standar provinsi dan nasional disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dengan standar Provinsi dan Nasional

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Provinsi	Standar Nasional	% Capaian dengan Provinsi	% Capaian dengan Nasional
1	2	3	4	5	6	7=4/5*100	8=4/6*100
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup/ Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,14	74,88	73,55	81,65%	83,13%

Jika dibandingkan dengan capaian IKLH nasional tahun 2024 sebesar 73,55 dan capaian IKLH Provinsi Bali sebesar 74,88 maka nilai IKLH Kota Denpasar Tahun 2024 sebesar 61,14 masih berada di bawah capaian nilai IKLH nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Denpasar demi terselenggaranya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Untuk analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan pada Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup/ Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,95	58,78	94,88%	Masih kurangnya kualitas tutupan lahan di Kota Denpasar dan kondisi sebagian besar sungai di Kota Denpasar masih berada dalam kategori tercemar, baik tercemar ringan maupun sedang. Beberapa sungai yang ada di Kota Denpasar berada pada daerah hilir	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara, memperbanyak ruang terbuka hijau, meningkatkan keterlibatan OPD terkait dalam peningkatan kualitas air, udara, dan tutupan lahan, melaksanakan penanaman pohon

Penjelasan lebih terperinci mengenai analisis dan evaluasi masing-masing indikator pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Denpasar yang meliputi Indeks

Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kota Denpasar Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.2.1.1 Indeks kualitas air

Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air di lokasi dan waktu tertentu yang dihitung berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metode indeks pencemaran (*Pollution Index – Pi*).

Menurut pengertiannya PI_j adalah indeks pencemaran bagi peruntukan j yang merupakan fungsi dari C_i/L_{ij} , dimana C_i menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i dan L_{ij} menyatakan konsentrasi parameter kualitas air yang dicantumkan dalam baku peruntukan air j . Dalam hal ini peruntukkan yang digunakan adalah klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Konsentrasi parameter yang diukur dibandingkan dengan baku mutu air, apabila nilai C_i/L_{ij} lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai C_i/L_{ij} baru dengan rumus sebagai berikut:

$$(C_i/L_{ij}) \text{ baru} = 1,0 + P \cdot \log(C_i/L_{ij})$$

Selanjutnya dilakukan penghitungan indeks pencemaran, dengan formula sebagai berikut:

$$PI_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2 M + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2 R}{2}}$$

Keterangan:

$C_i / L_{ij} M$: nilai maksimum dari C_i / L_{ij}

$C_i / L_{ij} R$: nilai rata-rata dari C_i / L_{ij} Evaluasi terhadap nilai PI_j :

Memenuhi baku mutu jika $0 < PI_j \leq 1$ Tercemar ringan jika $1,0 < PI_j \leq 5,0$ Tercemar sedang jika $5,0 < PI_j \leq 10,0$ Tercemar berat jika $PI_j > 10,0$

Transformasi nilai IPA ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi

baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut: 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang, dan 10 untuk tercemar berat. Parameter yang dinilai dalam indikator kualitas air yaitu TSS, DO, COD, BOD, Fosfat, Nitrat, dan Fecal Coliform.

Untuk perhitungan nilai IKA Kota Denpasar tahun 2024 dilakukan melalui aplikasi KLHK RI yaitu dengan menginput data hasil uji kualitas air di Kota Denpasar Tahun 2024 pada website <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>. Adapun pengujian kualitas air sungai tahun 2024 yang dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan dikerjasamakan dengan pihak ketiga (PT. Unilab Perdana). Data hasil uji kualitas air yang diinput dalam sistem merupakan hasil pengujian terhadap 30 (tiga puluh) titik lokasi pada 10 (sepuluh sungai/tukad) untuk dua kali periode pengambilan, yaitu pada bulan Maret 2024 dan Juli 2024. Selain menggunakan data hasil uji kualitas air sungai di Kota Denpasar Tahun 2024 pada 30 (tiga puluh) titik lokasi tersebut, perhitungan nilai IKA Kota Denpasar Tahun 2024 juga menggunakan data hasil uji kualitas air sungai pada 4 (empat) titik lokasi di Kota Denpasar yang dilaksanakan oleh KLHK RI dengan tiga kali pengambilan contoh uji masing-masing pada bulan Mei, Agustus dan September 2024 sehingga jumlah titik sampel untuk perhitungan nilai IKA Kota Denpasar Tahun 2024 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) titik sampel. Adapun lokasi dan titik sampel air sungai di Kota Denpasar Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Lokasi dan Titik Sampel Air Sungai di Kota Denpasar Tahun 2024

No.	Nama Sungai	Segmen	Lokasi
1.	Tukad Badung	Hulu	Dam Mertegangga (Desa Ubung Kaja)
		Tengah	Jalan Pulau Biak Denpasar
		Hilir	Estuari Dam, Pemogan (dekat Pura Tanah Kilap)
2.	Tukad Ayung	Hulu	Jl. Dam Peraupan, Peguyangan Kaja (Belakang SMAN 8 Dps)
		Tengah	Jl. Noja Saraswati, Oongan
		Hilir	Jembatan By Pass Kesiman Kertelangu (Dekat Restoran Hongkong Garden)
3.	Tukad Teba	Hulu	Jl. Gatsu Barat Kel. Ubung (Belakang Hotel Aston)
		Tengah	Jl. Batukaru (Br. Monang Maning Ds. Tegal Kerta)
		Hilir	Imam Bonjol (Ds. Pemecutan Kelod)
4.	Tukad Mati	Hulu	Jl. Kebo Iwa, Padang Sambian Kaja

No.	Nama Sungai	Segmen	Lokasi
		Tengah	Br. Monang maning Ds. Tegal Harum (Jl. Mahendradatta)
		Hilir	Br. Umadui Ds. Padangsambian Kelod
5.	Tukad Loloan	Hulu	Jl. Hangtuah, Sanur (Timur Bundaran Renon)
		Tengah	Jl. Penyaringan, Sanur
		Hilir	Jl. Tanjung, Sanur
6.	Tukad Rangda	Hulu	Jl. Tukad Irawadi, Kelurahan Panjer
		Tengah	Jl. Tukad Badung XX, Gang I (DAM)
		Hilir	Jl. Mertasari, Kel Sesetan (dekat jembatan)
7.	Tukad Punggawa	Hulu	Jl. Ir. H. Juanda, Renon (dekat Bajra Sandhi)
		Tengah	Jl. Tukad Yeh Aya, Kel. Renon (dekat Moena Fresh)
		Hilir	Jl. Mertasari, Kel. SEsetan (depan titilestari)
8.	Tukad Ngenjung	Hulu	Jl. Tukad Balian Gg. IX
		Tengah	Jl. Tukad Balian (depan Gg. Nanggala)
		Hilir	Jl. Mertasari, Kel. Sesetan (depan Pura)
9.	Tukad Bindu	Hulu	Jl. Gatsu Timur Kel. Tonja
		Tengah	Jl. Surabi
		Hilir	Jl. Sedap Malam
10.	Tukad Guming	Hulu	Jl. Antasura Gg. Dewi Madri
		Tengah	Jl. Seroja Gg. Belimbing
		Hilir	Jl. Kecubung I (dekat kantor Dinas SatPol PP)

Berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi KLHK RI, diperoleh total nilai indeks kualitas air Kota Denpasar Tahun 2024 sebesar 52,22. Kriteria tersebut dikategorikan termasuk dalam kriteria sedang, dengan rentang nilai skor $50 \leq x < 70$.

Tabel 3.8
Kondisi Air Sungai Kota Denpasar Tahun 2024

No	Kategori	Jumlah	Presentase Pemenuhan (%)	Bobot	Indeks Kualitas Air (IKA)
1	Memenuhi	14	19,44%	70	13,61
2	Tercemar Ringan	52	72,22%	50	36,11
3	Tercemar Sedang	6	8,33%	30	2,50
4	Tercemar Berat	0	0%	10	0
Jumlah					52,22

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>, 2024



Gambar 3.2 Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Denpasar

Berdasarkan Gambar 3.2 diketahui bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023. Hal ini mengindikasikan kualitas air di Kota Denpasar tahun 2024 mengalami peningkatan kualitas dibandingkan dengan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan capaian IKA nasional tahun 2024 sebesar 54,75 dan capaian IKA Provinsi Bali sebesar 60,84 maka nilai IKA Kota Denpasar Tahun 2024 sebesar 52,22 masih berada di bawah capaian nilai IKA nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan upaya-upaya pengendalian pencemaran air melalui pencegahan pencemaran air dan penanggulangan pencemaran air di Kota Denpasar, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Adapun beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air sebagai upaya meningkatkan kualitas air di Kota Denpasar tahun 2024 yaitu sebagai berikut.

1. Masih adanya masyarakat yang membuang limbah padat maupun limbah cair yang tidak diolah ke sungai sehingga menyebabkan beban pencemaran air sungai meningkat dan beberapa parameter air sungai melampaui baku mutu yang dipersyaratkan.
2. Kinerja instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang dimiliki oleh pihak pelaku usaha masih belum optimal/ kurang representatif sehingga air limbah yang dibuang ke lingkungan belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.

3. Untuk usaha-usaha kecil dan menengah masih menemui kesulitan dalam membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) karena membutuhkan biaya operasional dan perawatan yang relatif tidak murah.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sungai.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang dapat dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air, baik dari desa/kelurahan, OPD terkait serta usaha dan/atau kegiatan untuk bersama-sama menjaga sungai.
2. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar.
3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan Usaha Skala Kecil (USK) khususnya untuk masyarakat serta meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha agar melakukan kerjasama pengolahan air limbah dengan UPT. Pengelolaan Air Limbah Provinsi Bali melalui program *Denpasar Sewerage Development Project (DSDP)*.
4. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah.
5. Mengusulkan pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM terkait Pengendalian Pencemaran Air.
6. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah ke desa/kelurahan dan usaha dan/atau kegiatan sehingga masyarakat/ pihak pelaku usaha tidak lagi membuang sampah/ limbah sembarangan ke lingkungan/ sungai, diantaranya sebagai berikut.
 - Sosialisasi pemilahan dan pengolahan sampah melalui pembuatan lubang resapan biopori, sumur komposter, atau alat komposter
 - Meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran pembuangan sampah/ limbah ke sungai melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti pihak pengadilan untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran pembuangan sampah/ limbah ke sungai.

- Melakukan pemasangan spanduk atau papan larangan pembuangan sampah ke sungai.
 - Meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan air limbah kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan pembinaan langsung ke tempat usaha bersama tim teknis maupun sosialisasi melalui daring.
 - Melakukan sosialisasi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan khususnya sungai sejak dini kepada anak-anak sekolah melalui peningkatan pembentukan kader/ duta lingkungan, sosialisasi melalui media cetak, elektronik, maupun media sosial.
8. Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha/ dan atau kegiatan, serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air, diantaranya sebagai berikut.
- Bekerjasama dengan masyarakat dalam menindaklanjuti oknum yang tidak melakukan pengolahan air limbah. Masyarakat dihimbau agar melakukan pengaduan melalui akun instagram @dlhkkotadenpasar, melalui aplikasi Pengaduan Masyarakat Online (Pro Denpasar), melalui telepon, atau datang langsung ke kantor DLHK Kota Denpasar.
 - Melakukan pembentukan komunitas peduli sungai di desa/ kelurahan yang wilayahnya mempunyai aliran sungai.
 - Melakukan pengembangan kawasan wisata air sungai (ekowisata) di beberapa ruas sungai yang mempunyai potensi wisata alam melalui penataan sempadan sungai, pembuatan taman tepi sungai, pembuatan jogging track, pemasangan lampu di sepanjang sungai, pengoperasian sarana rekreasi air, pembangunan ruang rekreasi/ tempat bermain anak, pembangunan jembatan, dan lain-lainnya. Dalam pengembangannya perlu dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/ Instansi terkait dan nantinya dalam pengelolaannya dapat dilaksanakan oleh masyarakat sekitar sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga dan keberlanjutan program tersebut dapat terjaga.

3.2.1.2 Indeks kualitas udara

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit dari parameter kualitas

udara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$IKU = 100 - [(50/0,9 \times (IEU - 0,1))]$$

$$IEU = \frac{Indeks\ NO_2 + Indeks\ SO_2}{2}$$

Pengukuran indeks kualitas udara menggunakan data dari pengukuran kualitas udara ambient menggunakan metode *passive sampler*. Untuk pengukuran kualitas udara ambient menggunakan metode *passive sampler*, pengukuran dilaksanakan serentak di sejumlah wilayah di seluruh Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Lokasi pemantauan di Kota Denpasar adalah area transportasi (Pasar Badung, Jalan Gajah Mada), area industri (Jalan Hang Tuah), area perumahan (Jalan Gunung Galunggung), serta area perkantoran/perdagangan (Kantor DLHK Kota Denpasar, Jalan Majapahit). Lokasi pemasangan alat *passive sampler* telah ditentukan serta alat dan bahan dikirimkan langsung ke lokasi dan diuji langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Adapun pemasangan *passive sampler* dilaksanakan sebanyak dua periode, periode pertama dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2024, sedangkan periode kedua dilaksanakan pada tanggal 3 September 2024. Data titik lokasi sampel disajikan pada Tabel 3.9, sedangkan Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.9 Titik Lokasi Sampel Pengujian Kualitas Udara

No	Nama Jalan	Lokasi Sampel	Metode Pemantauan	Koordinat	
				Lattitude	Longtitude
1	Jl. Gajah Mada	Transportasi	Manual Passive	-8.6558286	115.2128046
2	Jl. Hang Tuah Sanur	Industri/ Agro Industri	Manual Passive	-8.6748001	115.259801
3	Jl. Gunung Galunggung	Pemukiman	Manual Passive	-8.6748001	115.259801
4	Jl. Majapahit, No.6	Perkantoran/ Komersial	Manual Passive	-8.637113	115.211341

Sumber: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>, 2024

Tabel 3.10 Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2024

Parameter	Hasil pemantauan	Baku mutu	Indeks Dibagi Baku Mutu
NO2	9,00	40	0,23
SO2	9,04	20	0,45
Rataan Indeks			0,24
Indeks Kualitas Udara			86,75

Sumber: <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>, 2024

Berdasarkan data di atas diketahui nilai Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2024 sebesar 86,75. Kriteria tersebut dikategorikan termasuk dalam kriteria baik, dengan rentang nilai skor $70 \leq x < 90$. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya angka tersebut diketahui mengalami peningkatan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya penanaman pohon dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan perawatan kendaraan sehingga menyebabkan emisi yang dihasilkan memenuhi baku mutu.



Gambar 3.3 Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Denpasar

Jika dibandingkan dengan capaian IKU nasional tahun 2024 sebesar 90,18 dan capaian IKU Provinsi Bali sebesar 92,12 maka nilai IKU Kota Denpasar Tahun 2024 sebesar 86,75 masih berada di bawah capaian nilai IKU nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya penyusunan perencanaan kegiatan dengan meningkatkan atau menciptakan inovasi-inovasi dalam pengendalian pencemaran udara

di Kota Denpasar, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Adapun beberapa hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara sebagai upaya meningkatkan kualitas udara di Kota Denpasar tahun 2024 yaitu sebagai berikut.

1. Adanya kemacetan di beberapa ruas jalan di Kota Denpasar yang mengakibatkan meningkatnya pencemaran udara pada jam-jam kemacetan tersebut.
2. Masih adanya masyarakat yang membakar sampah di lahan kosong/ tempat-tempat terbuka.
3. Masih rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik, di samping juga layanan transportasi publik di Kota Denpasar masih belum optimal

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yaitu sebagai berikut.

1. Melakukan peningkatan kebutuhan kapasitas SDM untuk menunjang pelaksanaan pengendalian pencemaran udara
2. Melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan khususnya pelatihan terkait pengendalian pencemaran udara.
3. Melakukan penyusunan rencana anggaran pengelolaan lingkungan untuk aspek pengendalian pencemaran udara.
4. Meningkatkan keterlibatan OPD terkait dan membuat komitmen bersama dalam peningkatan kualitas udara ambien.
5. Memperbanyak ruang terbuka hijau sebagai penyerap polutan di udara melalui pembagian pohon ke desa/ kelurahan.
6. Melakukan sosialisasi resiko dan regulasi dalam pengelolaan kualitas udara serta sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan lingkungan kepada masyarakat.
7. Melakukan tindakan tegas melalui tindak pidana ringan (tipiring) terhadap pelanggaran pembakaran sampah
8. Bekerjasama dengan masyarakat dalam menindaklanjuti oknum yang melakukan pembakaran sampah. Masyarakat dihimbau agar melakukan pengaduan melalui akun instagram @dlhkkotadenpasar, melalui aplikasi Pengaduan Masyarakat Online (Pro Denpasar), melalui telepon, atau datang langsung ke kantor DLHK Kota Denpasar.

3.2.1.3 Indeks kualitas tutupan lahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Indeks kualitas tutupan lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Tutupan Lahan adalah hamparan daratan yang ditutupi vegetasi berdasarkan analisis citra satelit.

Penghitungan tutupan lahan dilakukan dengan membandingkan antara luas tutupan lahan dengan luas wilayah kabupaten/kota. Untuk dapat menghitung Tutupan Lahan, adapun rumus yang digunakan yaitu :

$$\text{Tutupan Lahan (TL)} = \frac{\text{Luas Tutupan Lahan (LTL)}}{\text{Luas Wilayah (LW)}}$$

Selanjutnya, untuk mengetahui Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks kualitas tutupan lahan (IKL) dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini yaitu:

$$\text{IKTL} = 100 - ((84.3 - (\text{TL} \times 100)) \times 50 / 54,3)$$

$$\text{IKL} = 100 - ((84,3 - ((\text{LTL}/\text{LW}) - \text{DKK}) \times 100)) \times 50 / 54,3)$$

Berdasarkan data pada aplikasi KLHK RI, maka Luas (Ha) dari masing – masing komponen Tutupan Lahan dapat disajikan pada Tabel 3.11. Untuk luas wilayah Kota Denpasar yang digunakan dalam sistem aplikasi KLHK RI yaitu sebesar 12.587,1646410259 Ha.

Tabel 3.11 Luas Komponen Tutupan Lahan di Kota Denpasar

Kriteria	Luas (Ha)
Luas Hutan	579.3215804882
Luas Belukar Dalam Kawasan	23.7740557122
Luas Belukar pada Fungsi Lindung	243.2134548682
Kebun Raya (data LIPI)	206.76999999999995
RTH	76,26
Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya	11,49

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/>, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi, maka diketahui nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kota Denpasar sebesar 29,08. Mengingat di Kota Denpasar tidak ada ekosistem gambut, maka nilai IKL sama dengan IKTL sebesar 29,08. Kriteria tersebut dikategorikan dalam kriteria kurang, dengan rentang nilai skor $25 \leq x < 50$.



Gambar 3.4 Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) Kota Denpasar

Realisasi kinerja indikator Indeks kualitas tutupan lahan (IKL) pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 diketahui mengalami sedikit penurunan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya pemotongan/penebangan pohon perindang di beberapa ruas jalan akibat pembangunan trotoar dan adanya alih fungsi lahan di Kota Denpasar. Jika dibandingkan dengan capaian IKL nasional tahun 2024 sebesar 62,01 dan capaian IKL Provinsi Bali sebesar 46,49 maka nilai IKL Kota Denpasar Tahun 2024 sebesar 29,08 masih berada di bawah capaian nilai IKL nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan upaya-upaya pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Adapun beberapa hambatan yang ditemukan dalam mendukung sasaran meningkatnya kualitas lahan di Kota Denpasar tahun 2024 yaitu sebagai berikut.

1. Adanya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian akibat perkembangan perkotaan
2. Adanya pemotongan/penebangan pohon perindang di beberapa ruas jalan akibat pembangunan trotoar
3. Kurangnya peremajaan pohon perindang di ruas-ruas jalan.

4. Terbatasnya tenaga dan sarana seperti mobil tangga dan mobil angkut pada saat melakukan perawatan pohon perindang.
5. Masih banyaknya masyarakat yang melakukan penebangan pohon baik secara mandiri maupun melalui pengajuan permohonan penebangan pohon.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut solusi yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut.

1. Membuat perencanaan dan kebijakan dalam menetapkan target IKL yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah.
2. Melakukan penambahan alokasi anggaran untuk pengelolaan tutupan hutan dan peningkatan RTH.
3. Melakukan penambahan personil dan peningkatan kapasitas staf dalam pengendalian tutupan lahan
4. Menyusun kebijakan dan peraturan dalam implementasi kegiatan yang mendukung pengendalian kerusakan lahan.
5. Meningkatkan upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH melalui inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
6. Meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan.
7. Melakukan pengembangan ekowisata, taman kehati dan kampung hijau dengan pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya sehingga keberlanjutannya dapat terjaga.
8. Melakukan penanaman pohon perindang di beberapa ruas jalan dengan memilih pohon yang memiliki akar tunggal sehingga nantinya tidak menyebabkan kerusakan trotoar atau badan jalan. Selain itu juga akan dilakukan penempatan buis-buis untuk menjaga akar pohon agar tidak menyebar ke badan jalan.
9. Mengoptimalkan sumber daya yang ada di lingkungan kerja DLHK Kota Denpasar dalam melakukan perawatan pohon perindang.
10. Melakukan pengawasan dan memperketat pengajuan pohon pengganti oleh pemohon yang mengajukan permohonan penebangan pohon sesuai Peraturan Walikota Denpasar No. 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pohon Perindang.

Pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di tahun 2024 didukung oleh pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dan Pengelolaan Persampahan. Adapun pendanaan kegiatan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Kota Denpasar Tahun 2024 baik melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2024.

Adapun beberapa pelaksanaan kegiatan tahun 2024 yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup adalah sebagai berikut.

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota pada tahun 2024 dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut; Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim; dan Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota.

a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

Sub Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor, uji *traffic counting*, dan uji *roadside*. Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor di Kota Denpasar tahun 2024 dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat emisi gas buang kendaraan bermotor serta untuk mendukung kebijakan pengendalian pencemaran udara di Kota Denpasar. Kegiatan ini dilaksanakan pada beberapa lokasi, seperti Gedung Dharma Negara Alaya, Living World Denpasar, Pasar Badung, Pantai Padanggalak, serta dealer dan bengkel kendaraan, mulai dari 31 Mei hingga 13 Juli 2024. Total kendaraan yang diuji mencapai 3.097 unit, dengan tingkat kelulusan sebesar 91,4% (2.831 unit) dan 8,6% (266 unit) kendaraan tidak lulus uji.



Gambar 3.5 Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan Bermotor

Kegiatan survei *traffic counting* di Kota Denpasar bertujuan untuk mengetahui karakteristik kendaraan, volume, dan kecepatan rata-rata kendaraan pada empat titik survei yang mewakili Denpasar Utara, Barat, Selatan, dan Timur. Survei ini dilakukan selama empat hari, yaitu dari 10 hingga 14 Juni 2024, dengan pencatatan kendaraan selama 24 jam di masing-masing lokasi. Lokasi survei mencakup Jalan Cargo (Denpasar Utara), Jalan Teuku Umar Barat (Denpasar Barat), Jalan Raya Seseetan (Denpasar Selatan), dan Jalan Raya Puputan (Denpasar Timur). Hasil survei menunjukkan variasi karakteristik kendaraan dan volume lalu lintas di tiap wilayah. Sepeda motor mendominasi volume kendaraan dengan persentase hingga 85% di beberapa lokasi. Total volume kendaraan tertinggi tercatat di Denpasar Selatan dengan 103.139 kendaraan, sedangkan kepadatan lalu lintas tertinggi terjadi pada jam puncak pagi dan sore hari.




Gambar 3.6 Pelaksanaan *Traffic Counting* di Kota Denpasar Tahun 2024

b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim dilaksanakan melalui Pekerjaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kota Denpasar Tahun 2024. Berdasarkan data hasil

Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Denpasar Tahun 2024, yang dihitung dengan aplikasi SIGN-SMART diketahui bahwa total emisi GRK tahun 2023 yaitu 2.242,73 Gg CO₂. Diketahui juga bahwa besaran emisi GRK Kota Denpasar tahun 2017-2023 cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode tahun 2017 hingga 2020, pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan dikarenakan pandemi Covid'19. Pada tahun 2023 data mengalami penurunan dikarenakan Kota Denpasar melakukan verifikasi data ulang dan ditemukan kesalahan penginputan data sub sektor manufaktur dan industri pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 data sub sektor manufaktur dan industri Kota Denpasar sebesar 0. Produksi emisi tersebut terdiri dari 5 sektor yaitu, sektor pengadaan dan penggunaan energi, sektor IPPU, sektor pertanian, sektor kehutanan dan sektor limbah.

Selain itu, dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca di Kota Denpasar dilaksanakan juga kegiatan Program Kampung Iklim. Program Kampung Iklim (Proklam) merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah. Untuk tahun 2024, Kota Denpasar berhasil mendapatkan penghargaan berupa Sertifikat Utama dan Madya Program Kampung Iklim (Proklam) Tahun 2024. Untuk Sertifikat Madya berhasil diraih oleh Desa Tegal Harum, Kelurahan Dauh Puri Klod, Kelurahan Kesiman, Kelurahan Padangsambian, Kelurahan Pedungan, dan Kelurahan Serangan, sedangkan untuk Sertifikat Utama berhasil diraih oleh Desa Kesiman Kertalangu, Kelurahan Peguyangan, dan Banjar Tegeh Sari.



(a)



(b)

Gambar 3.7 (a) Penginputan data Proklam pada Sistem Registri Nasional (SRN),
(b) Penerimaan Penghargaan Proklam di DKLH Provinsi Bali

c. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota dilaksanakan melalui Pekerjaan Pengujian Kualitas Air Sungai di Kota Denpasar. Pada Pengujian Kualitas Air Sungai di Kota Denpasar Tahun 2024, dilakukan pengujian terhadap 10 (sepuluh) sungai pada 30 (tiga puluh) titik lokasi. Pelaksanaan sampling dan pengujian air sungai dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Kota Denpasar bekerjasama dengan PT. Unilab Perdana. Pengujian dilakukan sebanyak 2 periode yaitu pada musim hujan yang diambil sekitar bulan Maret 2024, dan pada musim panas yang diambil pada bulan Juli 2024 sehingga total keseluruhan sampling air sungai di Kota Denpasar untuk 2 (dua) periode pada tahun 2024 sebanyak 60 (enam puluh) titik sungai. Adapun parameter yang diuji yaitu pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Phospat, Nitrat dan Fecal Coliform (8 parameter kunci). Pelaksanaan pengujian kualitas air sungai dengan PT. Unilab Perdana dilaksanakan untuk memenuhi/ melengkapi data Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Denpasar Tahun 2024, karena data hasil uji yang dapat diinput untuk perhitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) adalah data hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium yang sudah terakreditasi KAN dan Teregristrasi KLHK.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengujian, kualitas air sungai di Kota Denpasar secara umum diketahui mengalami peningkatan kualitas jika dibandingkan dengan tahun 2023, akan tetapi sungai di Kota Denpasar tidak ada yang masuk ke dalam kategori air kelas I sesuai baku mutu air nasional pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan data hasil pengujian, diketahui bahwa masih terdapat 1 (satu) sungai di Kota Denpasar yang masuk kategori kelas 2 sesuai baku mutu air nasional yaitu Sungai Badung, sedangkan sungai-sungai yang termasuk kategori kelas 3 sesuai baku mutu air nasional yaitu Sungai Punggawa, Sungai Ngenjung, Sungai Ayung dan Sungai Mati.



Gambar 3.8 Pengambilan Sampel Air Sungai di Kota Denpasar Tahun 2024

Untuk pemantauan kualitas udara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bekerjasama dengan Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini DLHK Kota Denpasar melaksanakan pengujian kualitas udara ambien dengan *metode passive sampler* pada empat lokasi sampling yang mewakili kawasan transportasi, industri, pemukiman, dan perkantoran/ komersial serta dilakukan dalam dua tahap dengan dua parameter uji yaitu SO₂ dan NO₂. Adapun hasil uji laboratorium kualitas udara ambien dengan metode passive sampler di Kota Denpasar Tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.12.

Berdasarkan hasil pengujian kualitas udara ambien dengan metode *passive sampler* di Kota Denpasar Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.12 diketahui bahwa kadar cemaran SO₂ dan NO₂ di empat kawasan di Kota Denpasar masih berada di bawah baku mutu sesuai Peraturan Gubernur Bali No.16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Selain itu, diketahui juga bahwa konsentrasi SO₂ dan NO₂ di Kota Denpasar tahun 2024 diketahui paling tinggi di kawasan transportasi. Cemaran SO₂ dan NO₂ diketahui dapat meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan jumlah kendaraan.

Tabel 3.12
Hasil Pengujian Udara Ambien dengan Metode Passive Sampler dan AQMS di Kota Denpasar Tahun 2024

No	Level	Tanggal Pemantauan	Durasi Peman-Tauan	Nama Lokasi	Alamat Lokasi	Nilai Pemantauan	
						NO ₂ (µg/m ³)	SO ₂ (µg/m ³)
1	PUSAT	'03 September 2024	14 Hari	Perkantoran/ Komersial	Kantor DLHK Kota Denpasar, Jl. Majapahit No 6	'10.44	'13.17
2	PUSAT	'03 September 2024	14 Hari	Pemukiman	Kantor Dinas Perhubungan Denpasar, Jl. Gunung Galunggung	'4.64	'3.77
3	PUSAT	'03 September 2024	14 Hari	Industri	Hotel Sanur ParadozoJl. Hang Tuah Sanur	'7.42	'8.1
4	PUSAT	'03 September 2024	14 Hari	Transportasi	Pasar Badung DenpasarJl. Gajah Mada	'8.48	'12.79
5	PUSAT	'05 Juli 2024	14 Hari	Transportasi	Pasar Badung DenpasarJl. Gajah Mada	'11.3	'9.52
6	PUSAT	'05 Juli 2024	14 Hari	Industri	Hotel Sanur ParadozoJl. Hang Tuah Sanur	'9.03	'9.01
7	PUSAT	'05 Juli 2024	14 Hari	Pemukiman	Kantor Dinas Perhubungan Denpasar, Jl. Gunung Galunggung	'7.41	'5.16
8	PUSAT	'05 Juli 2024	14 Hari	Perkantoran/ Komersial	Kantor DLHK Kota Denpasar, Jl. Majapahit No 6	'13.3	'10.8

Selain itu, dilaksanakan juga pemantauan kualitas udara ambien di Kota Denpasar pada 12 (dua belas) titik lainnya yang mewakili 4 (empat) kawasan yaitu kawasan pemukiman, industri, perkantoran dan industri sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pengambilan dan pengujian sampel dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan PT. Mutuagung Lestari Tbk, sebanyak 2 (dua) kali pada periode yang sama yaitu musim hujan, sedangkan parameter yang diuji yaitu Sulfur Dioksida (SO_2) dan Nitrogen Dioksida (NO_2). Berdasarkan rata-rata hasil pengujian kualitas udara ambien di masing-masing kawasan diketahui bahwa untuk parameter SO_2 , kawasan transportasi merupakan kawasan dengan nilai cemaran tertinggi yaitu $9.02 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ sedangkan kawasan pemukiman merupakan kawasan dengan nilai cemaran terendah yaitu $5.11 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Untuk parameter NO_2 , kawasan transportasi merupakan kawasan dengan nilai cemaran tertinggi yaitu $14.48 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ sedangkan kawasan pemukiman merupakan kawasan dengan nilai cemaran terendah yaitu $7.15 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$.



Gambar 3.9 Pemasangan *Sampler* Pada *Shelter* Alat Pemantau Kualitas Udara Ambien dengan Metode *Passive Sampler* di Kota Denpasar Tahun 2024

2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota

Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota pada tahun 2024 dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat melalui pelaksanaan lomba pengelolaan sungai, sekolah sungai, sosialisasi pengelolaan sungai, dan pembuatan sumur komposter. Rangkaian pelaksanaan lomba pengelolaan sungai dilaksanakan mulai bulan Pebruari 2024 sampai Agustus 2024.

Jumlah peserta lomba pengelolaan sungai sebanyak 16 (enam belas) peserta yang berasal dari empat kecamatan di Kota Denpasar. Adapun kriteria penilaian meliputi administrasi, fisik, peran serta masyarakat, dan penilaian langsung ke lapangan. Berdasarkan hasil penilaian diperoleh tiga pemenang lomba yaitu Juara I diraih oleh Tukad Lilaulangun (Kecamatan Denpasar Timur), Juara II diraih oleh Tukad Batubolong (Kecamatan Denpasar Utara), dan Juara III diraih oleh Tukad Beling (Kecamatan Denpasar Barat).



Gambar 3.10 Pelaksanaan Lomba Sungai di Kota Denpasar Tahun 2024

Sekolah sungai dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2024 yang diikuti oleh siswa sekolah dasar yang ada di Kecamatan Denpasar Utara dan Kecamatan Denpasar Timur. Tujuan pelaksanaan sekolah sungai adalah untuk memberikan edukasi tentang pengelolaan sungai sejak usia dini. Untuk sosialisasi pengelolaan sungai dilaksanakan pada bulan Oktober – November 2024 yang berlokasi di dua tempat yaitu Lapangan Puputan Badung (I Gusti Ngurah Made Agung) dan Lapangan Taman Kota Denpasar. Kegiatan sosialisasi ini disampaikan kepada masyarakat dengan konsep seni bondres, informasi yang disampaikan diantaranya pemilahan sampah dari sumber, larangan pembuangan sampah ke sungai, dan pembuatan lubang resapan biopori. Untuk pembuatan sumur komposter (teba vertikal) dilaksanakan pada periode bulan Oktober sampai November 2024 sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) unit, dengan menyasar fasilitas umum di Kota Denpasar seperti sekolah, pura, banjar dan kantor instansi/lembaga pemerintah di Kota Denpasar.



Gambar 3.11 (a) Pelaksanaan Sekolah Sungai, (b) Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Tahun 2024

3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar telah melakukan Aksi Pemulihan Kualitas Lahan di Pantai Biaung, Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur, melalui remediasi, restorasi dan rehabilitasi lingkungan pantai. Kegiatan Aksi Pemulihan Lahan di Pantai Biaung dilaksanakan melalui kerjasama antara DLHK Kota Denpasar dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dengan pelaksana teknis dari Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG) Universitas Udayana Denpasar. Kegiatan dilaksanakan mulai bulan April sampai September 2024 terhitung mulai pengumpulan data sampel tanah sampai penyusunan laporan akhir. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan diketahui bahwa sifat fisik dan kimia tanah pantai Biaung adalah tekstur pasir dengan fraksi pasir 90,01 %, diikuti dengan fraksi debu 7,91 % dan fraksi liat 2,08 %. Telah dilakukan juga penanaman sebanyak 20 pohon di pantai Biaung yang terdiri dari pohon camplung, ketapang, boddis, dan Baobab dan pada saat pemantauan terdapat 2 tanaman yang daun-daunnya sudah kering tetapi batang dan akar masih basah, sedangkan ada satu tanaman yang kondisinya batang sudah kelihatan kering.

4. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota pada Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya perompesan pohon, penyulaman taman, dan pembentukan taman kehati. Kegiatan perompesan pohon, penyulaman taman, dan pembentukan taman kehati bertujuan untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan di perkotaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian flora lokal. Adapun lokasi pembentukan taman kehati yaitu di Pura Dalem Mutering Jagat Kesiman Kertalangu, sedangkan jumlah pohon yang dirompes tahun 2024 sebanyak 5.482 pohon.

Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati telah dilaksanakan pemeliharaan taman melalui pemangkasan, penyiraman, pemupukan, perawatan tanaman, pengendalian hama dan penyakit, pemeliharaan fasilitas, serta pembersihan taman dari sampah. Pemeliharaan taman tersebut dilaksanakan pada taman median, taman telajakan, dan taman lapangan di wilayah Kota Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan keindahan taman, menjaga kualitas udara, konservasi air dan keanekaragaman hayati, serta menumbuhkan kesadaran lingkungan melalui pemeliharaan dan penggunaan taman yang bijak.



(a)



(b)

Gambar 3.12 (a) Perompesan Pohon, (b) Penyulaman Taman

5. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan ini dilaksanakan pengawasan dan pembinaan yang orientasinya pada penegakan hukum dalam rangka pengendalian pencemaran di Kota Denpasar. Pelaksanaan pengawasan ini dilaksanakan oleh Tim Penegakan Hukum bersama Satgas DLHK Kota Denpasar. Hal ini dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Selain dasar hukum di atas, dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, Pasal 12 ayat (3) juga dinyatakan bahwa setiap orang dan/atau badan hukum dilarang membuang limbah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, saluran/drainase, dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan pencemaran. Selanjutnya dalam Pasal 58 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan dapat dikenakan sanksi lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut yang menjadi dasar dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan pengendalian pencemaran di Kota Denpasar.

Pada kegiatan ini juga dilaksanakan pengawasan terhadap pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara menyeluruh yang dilaksanakan berdasarkan pengaduan masyarakat. Pengaduan dapat dilakukan melalui telepon, media sosial, website, pro Denpasar, maupun secara langsung dengan mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Pengaduan tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH) Kota Denpasar. Tim akan melakukan verifikasi/pemantauan ke lapangan untuk selanjutnya dilakukan penyelesaian sengketa/pengaduan. Adapun pada tahun 2024, jumlah pengaduan yang telah tertangani sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) kasus pengaduan sengketa lingkungan hidup. Selain kegiatan di atas juga dilakukan pengendalian dan Pengawasan Implementasi Dokumen Lingkungan kepada pelaku usaha sesuai dengan kewajiban yang tertuang dalam dokumen lingkungan termasuk pelaporan kegiatan usaha secara periodik setiap 6 bulan.

Pelaporan tersebut menyangkut beberapa aspek, baik dari segi pengelolaan limbah dan administrasi kegiatan usaha. Berdasarkan hasil verifikasi ke lapangan diketahui bahwa dari 47 (empat puluh tujuh) perusahaan yang dimonitoring terdapat 44 (empat puluh empat) usaha yang sudah taat dalam melakukan pelaporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup secara periodik, sebanyak 3 (tiga) usaha yang belum taat dalam melakukan pelaporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan secara pasif terhadap pelaporan dokumen lingkungan, diketahui bahwa terdapat 30 (tiga puluh) usaha dan/atau kegiatan yang telah melaporkan dokumen lingkungan dan semuanya telah taat dalam melakukan upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan Lingkungan.



Gambar 3.13 Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Dokumen Lingkungan

Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga meliputi penerbitan Persetujuan Lingkungan usaha dan/atau kegiatan di Kota Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin adanya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh pihak pelaku usaha yang berdampak penting maupun tidak penting terhadap lingkungan melalui penyusunan dokumen lingkungan baik dokumen AMDAL, Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) maupun Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Dokumen lingkungan tersebut merupakan pedoman bagi pihak pelaku usaha dalam melakukan upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan sehingga terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagai dampak adanya aktivitas usaha dan/atau kegiatan dapat dikendalikan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL), Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH), dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) bagi pelaku usaha atau Instansi Pemerintah yang melakukan kegiatan dan/atau usaha. Pada tahun 2024,

realisasi penerbitan persetujuan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) sebanyak 1 (satu) buah, sedangkan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) sebanyak 3 (tiga) buah.



Gambar 3.14 Verifikasi Permohonan Persetujuan Lingkungan

6. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan melalui edukasi/ pendidikan lingkungan hidup di lingkungan sekolah. Dalam upaya mempercepat pengembangan pendidikan lingkungan hidup khususnya jalur pendidikan formal, maka dilaksanakan Program Adiwiyata dengan tujuan mendorong dan membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Adapun untuk tahun 2024 jumlah sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata Mandiri sebanyak satu sekolah yaitu SD Negeri 4 Tonja. Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2024 bertempat di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Drs. Alue Dohong, M.Sc., Ph.D.



Gambar 3.15 Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional Tahun 2024

3.2.2 Sasaran optimalisasi pengelolaan sampah

Tolak ukur capaian sasaran optimalisasi pengelolaan sampah adalah persentase volume sampah yang masuk ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Dalam mengoptimalkan upaya pengelolaan sampah khususnya pengelolaan sampah di sumbernya, Pemerintah Kota Denpasar berupaya melaksanakan pengelolaan sampah pada 3 (tiga) lokasi TPST di Kota Denpasar, dengan infrastruktur bangunan gedung dan kelengkapan lainnya mendapat bantuan dari Kementerian PUPR yang sumber dana pembangunannya berasal dari Bank Dunia. Mengingat volume sampah Kota Denpasar tiap tahunnya meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat sehingga diharapkan sampah bisa dikelola sepenuhnya di TPS 3R dan TPST. Adapun lokasi pembangunan 3 (tiga) TPST di Kota Denpasar diantaranya di Desa Padangsambian Kaja, Desa Kesiman Kertalangu dan di Taman Hutan Raya (Tahura), Kelurahan Pedungan, dengan luasan dan kapasitas pengelolaan sampah di masing-masing TPST yaitu:

- a. TPST Kesiman Kertalangu seluas 2 Ha (20.000 m²) dengan kapasitas pengolahan sebesar 450 ton/ hari;
- b. TPST Padangsambian Kaja seluas 80 are (8.000 m²) dengan kapasitas pengolahan sebesar 120 ton/hari; dan
- c. TPST Tahura Pedungan seluas 1,5 Ha (15.000 m²) dengan kapasitas pengolahan sebesar 450 ton/hari.

Untuk pengelolaan sampah pada 3 (tiga) TPST tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga, dengan pemilihan calon penyedia dilaksanakan melalui Tender Jasa Pengolahan Sampah. Adapun pada tahun 2024, total sampah yang masuk pada 3 (tiga) TPST untuk dilakukan pengolahan sampah sebesar 19.191,17 ton. Nilai ini diketahui tidak mencapai target sesuai yang disepakati dalam Perjanjian Kontrak Payung Penyediaan Jasa Pengolahan Sampah pada Tiga TPST di Kota Denpasar beserta Addendumnya. Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar diketahui telah melakukan upaya-upaya untuk mempercepat pencapaian target. Namun, karena ketidaksanggupan Pihak Penyedia dalam memenuhi target pengolahan sampah (kinerja pengolahan sampah tidak optimal), maka pada tanggal 21 Mei 2024 dikeluarkan Surat Pemutusan Kontrak terhadap TPST Tahura melalui surat Nomor 600.4.15/1477/DLHK, kemudian pada tanggal 3 Oktober 2024 kembali

dikeluarkan Surat Pemutusan Kontrak terhadap TPST Kesiman Kertalangu dan Padangsambian Kaja melalui surat Nomor 600.4.15/3306/DLHK.

Dalam menghitung persentase volume sampah yang masuk ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Volume sampah yang masuk ke TPST}}{\text{Volume sampah kota}} \times 100$$

Untuk volume sampah Kota Denpasar pada tahun 2024 berdasarkan Laporan Kajian Pemutakhiran Data Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Tahun 2024 diketahui sebesar 1.004,95 ton/hari atau 366.806,75 ton/tahun, dengan timbulan sampah pada masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel 3.13 dan Tabel 3.14, sedangkan volume sampah yang masuk ke TPST pada tahun 2024 sebesar 19.191,17 ton/tahun.

Tabel 3.13
Timbulan Sampah Kota Denpasar per Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Total Timbulan Sampah	
		Ton/Hari	Ton/Tahun
1	Denpasar Selatan	287,35	104.882,75
2	Denpasar Timur	277,35	101.232,75
3	Denpasar Barat	183,70	67.050,50
4	Denpasar Utara	256,55	93.640,75
Kota Denpasar		1004,95	366.806,75

Tabel 3.14
Sampah Masuk pada Tiga TPST pada Tahun 2024

No.	TPST	Total Sampah Masuk	
		Kg	ton
1	TPST Kesiman Kertalangu	13.897.620	13.897,62
2	TPST Padangsambian Kaja	4.647.430	4.647,43
3	TPST Tahura	646.121	646,12
	Total		19.191,17

Adapun capaian kinerja untuk sasaran optimalisasi pengelolaan sampah dengan indikator persentase volume sampah yang masuk ke TPST tahun 2024 sebesar 5,23%, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara volume sampah yang masuk ke TPST pada tahun 2024 sebesar 19.191,17 ton/tahun dibandingkan dengan volume sampah Kota Denpasar tahun 2024 sebesar 366.806,75 ton/tahun. Capaian tersebut diketahui tidak mencapai target mengingat kinerja ketiga TPST tidak optimal. Capaian sasaran optimalisasi pengelolaan sampah dengan indikator persentase volume sampah yang

masuk ke TPST tahun 2024 beserta target dan persentase realisasinya serta perbandingan dengan tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15
Target dan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah
Tahun 2024 dan Perbandingan dengan Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup/ Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	89%	1,25%	1,40%	7,6%	5,23%	68,82%

Berdasarkan Tabel 3.15 diketahui bahwa realisasi kinerja indikator persentase volume sampah yang masuk ke TPST pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023 namun belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena ketidaksanggupan Pihak Penyedia dalam memenuhi target pengolahan sampah (kinerja pengolahan sampah pada ketiga TPST tidak optimal), yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya pemutusan kontrak pada ketiga TPST.

Adapun perbandingan target dan realisasi kinerja untuk sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.16. Perbandingan realisasi kinerja untuk sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah tahun 2024 dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) disajikan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.16
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Optimalisasi Pengelolaan
Sampah Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator	Target			Realisasi		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	-	89%	7,6%	-	1,25%	5,23%

Berdasarkan Tabel 3.16, diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai persentase volume sampah yang masuk ke TPST pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan kinerja pengolahan sampah pada TPST, namun belum mencapai target. Hal ini juga disebabkan pada tahun 2023, ketiga TPST masih dalam tahap uji coba/ *commissioning* sehingga kinerjanya belum optimal.

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja untuk Sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup/ Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	5,23%	86%	6,08%

Berdasarkan Tabel 3.17 diketahui bahwa tingkat kemajuan capaian tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 6,08%. Mengingat tiga TPST sudah tidak beroperasi dan sudah putus kontrak, maka target untuk sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah tahun 2026 akan disesuaikan dengan Renstra yang terbaru.

Perbandingan realisasi kinerja untuk sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan standar provinsi dan nasional mengingat kewenangan pengelolaan TPST hanya ada di tingkat kabupaten/kota. Untuk analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada sasaran Optimalisasi Pengelolaan Sampah tahun 2024 disajikan pada Tabel 3.18.


Tabel 3.18
Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja
serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan pada Sasaran Optimalisasi Pengelolaan
Sampah tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang telah dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup/ Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	7,6%	5,23%	68,82%	Tidak mencapai target karena ketidaksanggupan Pihak Penyedia dalam memenuhi target pengolahan sampah (kinerja pengolahan sampah pada ketiga TPST tidak optimal), yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya pemutusan kontrak pada ketiga TPST.	Melaksanakan koordinasi secara intens dengan Pihak Penyedia baik dengan bersurat secara resmi maupun melalui koordinasi secara langsung melalui rapat maupun pemantauan ke lapangan. Telah dilakukan juga koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti tim ahli, LKPP, KLHK, dan Kemendagri untuk mempercepat pencapaian target.

Upaya pengelolaan sampah sesuai dengan UU No. 18 tahun 2008, didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sesuai dengan Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas), diamanatkan bahwa pengelolaan sampah dilakukan melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah. Untuk upaya

pengurangan sampah ditargetkan hingga 30% sedangkan upaya penanganan sampah ditargetkan sebesar 70% pada tahun 2025.

Berdasarkan Laporan Kajian Pemutakhiran Data Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Tahun 2024 diketahui bahwa volume pengurangan sampah Kota Denpasar sebesar 171,15 ton/hari atau 62.471,36 ton/tahun, sedangkan volume penanganan sampah sebesar 803,20 ton/hari atau 293.169,72 ton/tahun. Dengan total timbulan sampah sebesar 366.806,75 ton/tahun, maka volume sampah yang dikelola sebesar 355.641,09 ton/tahun atau dengan persentase sebesar 96,96%. Untuk persentase pengurangan sampah sebesar 17,03% dan persentase penanganan sebesar 79,92%. Adapun perbandingan persentase volume sampah yang dikelola dari tahun 2022 sampai 2024 disajikan pada Gambar 3.16.



Gambar 3.16 Perbandingan Volume Sampah yang Dikelola Tahun 2022-2023

Berdasarkan Gambar 3.16 diketahui bahwa persentase volume sampah yang dikelola tahun 2024 meningkat jika dibandingkan tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah di Kota Denpasar secara bertahap mulai mengalami peningkatan. Namun, jika dibandingkan dengan target persentase pengurangan sampah tahun 2024 sebesar 30% sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, maka capaian persentase pengurangan sampah Kota Denpasar Tahun 2024 sebesar 17,03% diketahui masih di bawah target. Hal ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya-upaya

pengurangan sampah di sumbernya di Kota Denpasar sebagaimana juga yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Adapun beberapa hambatan/kendala yang ditemukan pada sasaran meningkatnya pengelolaan sampah di Kota Denpasar tahun 2024 yaitu sebagai berikut.

1. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemilahan dan pengolahan sampah.
2. Kurang optimalnya pengelolaan swakelola sampah secara mandiri.
3. Kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang kebermanfaatan sampah.
4. Kurangnya dukungan kepada pelaku/ penggiat pengelolaan lingkungan terutama dalam pengelolaan sampah.
5. TPA yang *overload* dan TPST belum beroperasi serta meningkatnya timbunan sampah di tiap tahunnya.
6. Kurangnya teknologi tepat guna dalam penanganan sampah.
7. Desa/ kelurahan kurang optimal dalam pengawasan Perda Nomor 8 Tahun 2023.
8. Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPS 3R desa/ kelurahan.
9. Kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi Sidarling oleh operator masing-masing bank sampah adalah masih adanya gangguan server untuk bisa masuk ke portal sistem Sidarling dan kurangnya tingkat/peran serta masyarakat untuk memanfaatkan reward yang diperoleh dari sistem aplikasi Sidarling.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut upaya yang dapat dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar yaitu sebagai berikut.

1. Meningkatkan sosialisasi pemilahan dan pengolahan sampah di sumber, baik secara langsung maupun melalui media sosial sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
2. Pembentukan dan optimalisasi swakelola sampah mandiri. Pembentukan swakelola ke depannya diharapkan tidak hanya melakukan pengangkutan sampah saja, tetapi juga pengolahan sampah di sumber/ skala kawasan serta mengangkut sampah sesuai jadwal pembuangan di TPS.
3. Pembentukan bank sampah di masing-masing banjar dan sekolah.
4. Pengurangan sampah plastik sekali pakai dan styrofoam.
5. Optimalisasi pengelolaan sampah skala kawasan baik pada TPS 3R, TPST, dan PDU.

6. Komitmen Bersama desa/kelurahan dan desa adat untuk melaksanakan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
7. Membuatkan surat pernyataan untuk pengajuan penempatan kontainer dari pemohon (desa adat/ pengelola pasar / fasum lainnya) untuk melaksanakan pemilahan sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
8. Melibatkan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di TPS-TPS.
9. Dalam pengembangan aplikasi Sidarling, diperlukan pengembangan aplikasi untuk mengupgrade sistem aplikasi dan penambahan fitur-fitur pada dasbord aplikasi agar lebih mudah dan menarik.

Adapun kegiatan yang mendukung capaian pelaksanaan sasaran optimalisasi pengelolaan sampah di Kota Denpasar Tahun 2024 yaitu Kegiatan Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan melalui beberapa sub kegiatan sebagai berikut.

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah

Sub Kegiatan ini mendukung operasional pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Untuk mengangkut sampah Kota Denpasar ke TPA Suwung dilakukan dengan menggunakan 112 unit dump truck dan 66 unit container sampah. Kondisi sarana armada sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19
Kondisi Sarana Prasarana Pengangkut Sampah DLHK Kota Denpasar

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah	Ket.
		Baik	Kurang Baik		
1.	Dump Truck	112 unit	27 unit	139 unit	
2.	Truck Armroll	18 unit	4 unit	22 unit	
3.	Container	66 unit	56 unit	122 unit	
4.	Compactor Truck	9 unit	3 unit	12 unit	
5.	Truck Biasa	3 unit	1 unit	4 unit	
6.	Truk Swefer	3 unit	2 unit	5 unit	
7.	Mobil Tangki	15 unit	7 unit	22 unit	
8.	Mobil Tangga	6 unit	1 unit	7 unit	
9.	Transfer depo	4 unit	9 unit	13 unit	

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah	Ket.
		Baik	Kurang Baik		
10.	Buldozer	1 unit	3 unit	4 unit	
11.	Excavator	3 unit	1 unit	4 unit	
12.	Wheel Loader	4 unit	3 unit	7 unit	
13.	Truk WC	-	1 unit	1 unit	
14.	Mesin Rumput Gendong	58 unit	7 unit	65 unit	
15.	Mesin Rumput Dorong	11 unit	-	11 unit	
16.	Mesin Sensor	50 unit	9 unit	59 unit	
17.	Motor Sampah (roda 3)	26 unit	15 unit	41 unit	
18.	Motor Tangki (roda 3)	-	1 unit	1 unit	
19.	Sepeda Motor	65 unit	3 unit	68 unit	(37 unit motor listrik)
20.	Pick Up Biasa	2 unit	2 unit	4 unit	
21.	Motor Box	2 unit	-	2 unit	
22.	Pick Up Bison	5 unit	0 unit	5 unit	
23.	Pick Up Hilux Biasa	2 unit	0 unit	2 unit	
24.	Pick Up Hilux Dump	4 unit	0 unit	4 unit	
25.	Hilux Satgas	2 unit	0 unit	2 unit	
26.	Pick Up Daihatsu	4 unit	0 unit	4 unit	
27.	Station Wagon	8 unit	0 unit	8 unit	
28.	Genset	1 unit	0 unit	1 unit	
29.	Box Urionar	0 unit	1 unit	1 unit	
30.	Mesin Pencacah Plastik	2 unit	2 unit	4 unit	
31.	Motor Penyapu Pantai	0 unit	1 unit	1 unit	
32.	Water Sprayer	0 unit	2 unit	2 unit	
33.	Mesin Pencacah Kayu	2 unit	1 unit	3 unit	
34.	Tabung Komposter 750	5 unit	0 unit	5 unit	
35.	Tabung Komposter 1000	10 unit	0 unit	10 unit	
36.	Conveyor Berdiri	1 unit	0 unit	1 unit	
37.	Conveyor Datar 5 Meter	3 unit	0 unit	4 unit	

2. Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sampah melalui bank sampah, Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, dan Recycle* (TPS 3R) serta Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Hal tersebut merupakan implementasi pengelolaan sampah berbasis sumbernya sebagaimana diamanatkan

dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.


Pada tingkat rumah tangga/ penghasil sampah, masyarakat/ pelaku usaha terlebih dahulu melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya yaitu organik, anorganik, dan residu. Sampah organik diolah menjadi kompos melalui pembuatan sumur komposter/ lubang resapan biopori/ komposter, sedangkan sampah anorganik ditabung di bank sampah. Sampah organik yang tidak diolah dan sampah residu selanjutnya diangkut oleh swakelola sampah yang ada di masing-masing banjar/ desa/ kelurahan. Pengangkutan sampah oleh swakelola menggunakan moci/ gerobak dan *pick up/ truck*. Saat ini diketahui sudah terbentuk 345 swakelola di Kota Denpasar. Pengangkutan sampah oleh swakelola dengan menggunakan moci/ gerobak tersebut selanjutnya diangkut ke TPS/TPS 3R dalam keadaan terpilah dan terjadwal. Pengangkutan sampah oleh swakelola dengan menggunakan *pick up/ truck* dalam keadaan terpilah dan terjadwal, diangkut langsung ke TPST sesuai dengan pembagian wilayah yang sudah disiapkan. Adapun saat ini sudah terdapat 24 (dua puluh empat) unit TPS 3R yang sudah beroperasi di Kota Denpasar. Pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPST selanjutnya dilakukan oleh DLHK Kota Denpasar.



Gambar 3.17 Pemilahan dan Pengolahan Sampah pada TPS 3R di Kota Denpasar

Untuk tahun 2024, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/220/HK/2024 tentang Penetapan Bank Sampah dalam Rangka Pengelolaan Sampah, diketahui bahwa jumlah bank sampah yang ada di Kota Denpasar sebanyak 338 unit. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah bank sampah pada tahun 2020 sebanyak 200 (dua ratus) unit, tahun 2021 sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) unit, tahun 2022 sebanyak 317 (tiga ratus

tujuh belas) unit, tahun 2023 sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat), dan tahun 2024 meningkat menjadi 338 (tiga ratus tiga puluh delapan). Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah telah meningkat. Adapun grafik pertumbuhan jumlah bank sampah di Kota Denpasar disajikan pada Gambar 3.18.



Gambar 3.18 Grafik Pertumbuhan Jumlah Bank Sampah di Kota Denpasar



Gambar 3.19 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bank Sampah

Selain itu, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam memilah dan menabung sampah di bank sampah, maka dilakukan pembangunan Sistem Sadar dan Peduli Lingkungan (SIDARLING). Aplikasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan bank sampah di Kota Denpasar dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan sampah. Melalui aplikasi tersebut masyarakat dapat mengetahui informasi tentang bank sampah, baik lokasi, keanggotaan, profil masing-masing bank sampah, sampai informasi saldo nasabah bank sampah. Aplikasi tersebut juga menyediakan reward bagi nasabah yang telah mengumpulkan point dalam jumlah tertentu. Sehingga dapat dikatakan aplikasi ini merupakan jembatan yang menghubungkan bank sampah

dengan nasabahnya. Saat ini jumlah bank sampah yang sudah tergabung dalam aplikasi SiDarling yaitu sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) bank sampah dengan 25.082 nasabah aktif. Jumlah saldo nasabah yang terkumpul sampai periode bulan Desember 2024 diketahui mencapai Rp 47.703.178 (Empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).

3.3 Realisasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan di Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mendapat dukungan dana sebesar Rp 259.639.054.671 dari APBD Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2024. Adapun realisasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp 175.850.213.571 atau sebesar 67,73%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar terdapat pada program/ kegiatan di sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan persentase penyerapan sebesar 62,26%, sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran optimalisasi pengelolaan sampah dengan persentase penyerapan sebesar 59,92%.

Anggaran dan realisasi belanja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2024 yang dialokasikan untuk mendukung program serta kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada Tabel 3.20, sedangkan anggaran dan realisasi per program serta kegiatan dan sub kegiatan masing-masing disajikan pada Tabel 3.21 dan 3.22.

Tabel 3.20
Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	61,99	61,14	98,63%	24.485.954.950	15.245.987.728	62,26%
2.	Optimalisasi Pengelolaan Sampah	7,6%	5,23%	68,82%	134.889.409.800	80.830.278.197	59,92%

Tabel 3.21
Anggaran dan Realisasi Belanja per Program Tahun 2024
Untuk Program yang Mendukung Capaian Sasaran Strategis

No	Program	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	298.000.000	292.081.740	98,01%
2.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.302.788.950	1.851.528.432	80,40%
3.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	21.569.843.500	12.947.874.400	60,03%
4.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	125.234.500	67.210.000	53,67%
5.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	190.088.000	87.293.156	45,92%
6.	Pengelolaan Persampahan	134.889.409.800	80.830.278.197	59,92%

Tabel 3.22
Anggaran dan Realisasi Belanja pada Masing-masing Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100.263.689.921	79.773.947.646	79,56%
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.783.786.894	27.995.551.417	72,18%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.783.786.894	27.995.551.417	72,18%
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.586.742.000	1.567.940.000	98,82%
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.586.742.000	1.567.940.000	98,82%
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.703.783.700	1.542.695.010	57,06%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.833.523.900	1.360.348.830	74,19%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.231.000	16.375.000	80,94%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	238.549.800	74.720.500	31,32%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	611.479.000	91.250.680	14,92%
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.335.473.327	47.888.211.614	85,01%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	734.920.000	406.695.742	55,34%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	55.600.553.327	47.481.515.872	85,40%
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	853.904.000	779.549.605	91,29%
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.500.000	19.964.900	78,29%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	528.910.000	492.164.000	93,05%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	299.494.000	267.420.705	89,29%
II	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	298.000.000	292.081.740	98,01%
1	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	202.250.000	196.699.800	97,26%
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	202.250.000	196.699.800	97,26%
2	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	95.750.000	95.381.940	99,62%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	95.750.000	95.381.940	99,62%
III	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.302.788.950	1.851.528.432	80,40%
1	Kegiatan Pencegahan dan Pencemaraan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	558.634.950	470.783.432	84,27%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	201.110.000	174.846.000	86,94%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	51.500.000	50.370.200	97,81%
	Sub Kegiatan Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup	306.024.950	245.567.232	80,24%
2	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.054.375.000	1.405.069.000	75,04%
	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1.405.069.000	1.054.375.000	75,04%
3	Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	339.085.000	326.370.000	96,25%
	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	339.085.000	326.370.000	96,25%
IV	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	21.569.843.500	12.947.874.400	60,03%
1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kota	21.569.843.500	12.947.874.400	60,03%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Sub Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kota (RTH)	3.608.498.500	3.452.074.470	95,67%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	17.961.345.000	9.495.799.930	52,87%
V	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	125.234.500	67.210.000	53,67%
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	125.234.500	67.210.000	53,67%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban izin Lingkungan dan / atau izin PPLH	125.234.500	67.210.000	53,67%
VI	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	190.088.000	87.293.156	45,92%
1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	190.088.000	87.293.156	45,92%
	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	190.088.000	87.293.156	45,92%
VII	Program Pengelolaan Persampahan	134.889.409.800	80.830.278.197	59,92%
1	Kegiatan Pengelolaan Sampah	134.889.409.800	80.830.278.197	59,92%
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.025.070.500	1.013.430.769	98,86%

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan, dan Pemrosesan Akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota	13.455.236.000	2.306.227.434	17,14%
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	120.409.103.300	77.510.619.994	64,37%
JUMLAH		259.639.054.671	175.850.213.571	67,73%

Jika dilakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada masing-masing sasaran yang capaian indikator kinerjanya telah mencapai 100% atau lebih maka diperoleh bahwa tidak terdapat efisiensi anggaran pada kedua sasaran mengingat kedua sasaran tidak mencapai target/ capaian kinerja tidak mencapai 100%, sebagaimana disajikan pada Tabel. 3.16.

Tabel 3.23
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Masing-masing Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	98,63%	71,09%	-
2.	Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	68,82%	59,92%	-

3.4 Prestasi yang Diraih

Adapun penghargaan/ prestasi yang diraih Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dan penghargaan lainnya terkait pengelolaan lingkungan hidup di Kota Denpasar selama tahun 2024 yaitu sebagai berikut.

1. Penghargaan Adiwiyata

Tahun 2024 jumlah sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata Mandiri sebanyak satu sekolah yaitu SD Negeri 4 Tonja. Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2024 bertempat di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Drs. Alue Dohong, M.Sc., Ph.D.

2. Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklam)

Untuk tahun 2024, Kota Denpasar berhasil mendapatkan penghargaan berupa Sertifikat Utama dan Madya Program Kampung Iklim (Proklam) Tahun 2024. Untuk Sertifikat Madya berhasil diraih oleh Desa Tegal Harum, Kelurahan Dauh Puri Klod, Kelurahan Kesiman, Kelurahan Padangsembian, Kelurahan Pedungan, dan Kelurahan Serangan, sedangkan untuk Sertifikat Utama berhasil diraih oleh Desa Kesiman Kertalangu, Kelurahan Peguyangan, dan Banjar Tegeh Sari.

3. Penghargaan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah Kota Denpasar

Inovasi Baling-Baling yang merupakan inovasi pelayanan bank sampah keliling yang digagas oleh DLHK Kota Denpasar berhasil meraih juara Harapan II dalam Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar.



BAB 4

Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagai bahan pertanggung jawaban, LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar ini merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh staf di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana di masa mendatang. Keberhasilan yang sudah dicapai merupakan hasil kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

Keberhasilan yang dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar juga tidak terlepas dari hambatan – hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.


Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa dari dua indikator sasaran tidak ada sasaran yang mencapai target, baik meningkatnya kualitas lingkungan dengan persentase capaian kinerja sebesar 98,63%, maupun sasaran optimalisasi pengelolaan sampah dengan persentase capaian kinerja 68,82%.
2. Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja masing-masing sasaran yaitu sebagai berikut.
 - Pada sasaran meningkatnya kualitas lingkungan yaitu masih adanya masyarakat yang membuang limbah padat maupun limbah cair yang tidak diolah ke sungai,

kinerja IPAL yang dimiliki oleh pihak pelaku usaha masih belum optimal/ kurang representatif, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sungai, adanya kemacetan di beberapa ruas jalan, masih adanya masyarakat yang membakar sampah, dan rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik, adanya alih fungsi lahan, kurangnya peremajaan pohon perindang.

- Pada sasaran meningkatnya pengelolaan sampah yaitu belum optimalnya upaya pengelolaan sampah di sumber, baik di tingkat rumah tangga maupun di tingkat desa/ kelurahan (skala kawasan), kurangnya optimalnya fungsi TPS 3R, TPA yang *overload*, belum optimalnya operasional TPST serta meningkatnya timbunan sampah di tiap tahunnya.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut.
- Pada sasaran meningkatnya kualitas lingkungan yaitu melakukan peningkatan kapasitas SDM, meningkatkan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dan udara, memperbanyak ruang terbuka hijau, meningkatkan upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH, meningkatkan keterlibatan OPD terkait dan komitmen bersama dalam peningkatan kualitas air, udara, dan tutupan lahan.
 - Pada sasaran meningkatnya pengelolaan sampah yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah di sumber, mengajak masyarakat aktif menjadi nasabah bank sampah, melakukan optimalisasi swakelola oleh desa/ kelurahan, melakukan optimalisasi pengelolaan sampah di TPS 3R dan TPST.

Denpasar, 6 Februari 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar,



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730217 200003 1 002

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1. Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	61,99	61,14	98,63%
2.	Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	%	7,6%	5,23%	68,82%

Lampiran 2. Piagam Penghargaan Atas Prestasi yang Diraih di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup





Piagam Partisipasi ProKlim

Diberikan Kepada :

**KELURAHAN KESIMAN KECAMATAN DENPASAR TIMUR
KOTA DENPASAR PROVINSI BALI**

atas partisipasinya dalam mengembangkan :

LOKASI PROKLIM DENGAN KATEGORI MADYA

Jakarta, 11 Agustus 2024

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,



Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A., IPU.





Piagam Partisipasi ProKlim

Diberikan Kepada :

**KELURAHAN PADANGSAMBIAN KECAMATAN DENPASAR BARAT
KOTA DENPASAR PROVINSI BALI**

atas partisipasinya dalam mengembangkan :

LOKASI PROKLIM DENGAN KATEGORI MADYA

Jakarta, 11 Agustus 2024

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,



Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A., IPU.





Piagam Partisipasi ProKlim

Diberikan Kepada :

**DESA TEGAL HARUM KECAMATAN DENPASAR BARAT
KOTA DENPASAR PROVINSI BALI**

atas partisipasinya dalam mengembangkan :

LOKASI PROKLIM DENGAN KATEGORI MADYA

Jakarta, 11 Agustus 2024

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,



Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A., IPU.





Piagam Partisipasi ProKlim

Diberikan Kepada :

**KELURAHAN DAUH PURI KELOD KECAMATAN DENPASAR BARAT
KOTA DENPASAR PROVINSI BALI**

atas partisipasinya dalam mengembangkan :

LOKASI PROKLIM DENGAN KATEGORI MADYA

Jakarta, 11 Agustus 2024

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,



Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A., IPU.





SERTIFIKAT

Nomor:000.9/1337/BRIDA

Diberikan kepada:

**BALING-BALING (Berbuat Untuk
Lingkungan Dengan Bank Sampah Keliling)**

Sebagai

HARAPAN II

Kategori **Inovasi Bentuk Lainnya yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah**

Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2024

Denpasar, 11 Desember 2024

WALIKOTA DENPASAR



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



පළාත් පාලන ආයතන සභාව
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
සිංහල පළාත් පාලන ආයතන සභාව
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
රාශ්ත්‍ර පරිසර හා ස්වභාවික සම්පත් සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව
JL. MAJAPAHIT NO.6 DENPASAR Telepon (0361) 413930, Fax. 413923

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE
Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Walikota Denpasar



I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 3 Januari 2024

Pihak Pertama

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19730217 200003 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,99
2	Optimalisasi pengelolaan sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	7,6%

Dengan rincian anggaran sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp338.000.000	APBD
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp1.080.373.788	APBD
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp176.234.500	APBD
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp8.577.817.500	APBD
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp137.327.000	APBD
5	Program Pengelolaan Persampahan	Rp92.430.780.800	APBD
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp83.962.802.172	APBD
	JUMLAH	Rp186.703.335.760	APBD





පළාත් පාලන ආයතන සභාව
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
කිලිනුච්චි නගර සභාපති

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

රාජ්‍ය සේවා මණ්ඩලය, කිලිනුච්චි නගර සභාපති, 10 වැනි පාර, 3 වැනි පෙද්ද, පලිබෝධය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ මණ්ඩලය

JL. MAJAPAHIT NO.6 DENPASAR Telepon (0361) 413930, Fax. 413923

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Unit Kerja : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
- Tugas Pokok : Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup dan kebersihan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis urusan lingkungan hidup dan kebersihan
2. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan Lingkungan dan kebersihan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan dan kebersihan
4. Pelaksanaan administrasi dan manajemen
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, adapun IKU Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Alasan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	Hasil pengujian kualitas air dan udara serta pengukuran kualitas lahan
2.	Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	$\frac{\text{Volume sampah yang masuk ke TPST}}{\text{Volume sampah kota}} \times 100$	Volume sampah yang masuk ke TPST

Denpasar, 7 Agustus 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar,



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP.MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19730217 200003 1 002